



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 134/Pdt.G/2019/PNCKr
TANGGAL 6 November 2019
ANTARA
DENY OKTAVIANUS SITUMORANG
MELAWAN
HOBRINA GULTOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/PDT.G/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

DENY OKTAVIANUS SITUMORANG, bertempat tinggal Di Perumahan Griya Husada Mandiri Blok C.3 No.27 Rt 004 Rw 004 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Hakim,S.H.I dan Ahmad Sanusi,SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LUKMAN HAKIM & PARTNERS, Yang beralamat di: Komplek Perum Telagamurni Jl. Pisang II Blok C.10 No.17 Cikarang Barat - Bekasi 17520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HOBRINA GULTOM, bertempat tinggal di Perumahan Griya Husada Mandiri Blok C.3 No.27 RT 004 RW 004 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 134/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 134/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 20 Juni

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam Register Perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Ckr,telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja POUK Jemaat Kanaan pada tanggal 31 oktober 2009 bertempat di Makasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2009.000889 tanggal 31 oktober 2009;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Bersama di Perumahan Griya Husada Mandiri Blok C.3 No.27 RT 004 RW 004 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - 1) Imanuel Parlindungan Situmorang (laki-laki) umur 9 tahun;
 - 2) Jhonatan Amsal Hasiholan Situmorang (laki-laki) umur 1,5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
 - 1) Tergugat selalu menuntut agar dinikahkan secara adat batak, hal tersebut menjadi perselisihan yang terus menerus, mengingat penghasilan Penggugat yang pas-pas;
 - 2) Tergugat selalu menuntut nafkah lebih, tidak melihat keadaan dan kemampuan suami, tidak ada sikap saling mengerti Tergugat kepada Tergugat;
 - 3) Tergugat suka pergi keluar rumah tanpa izin dari Penggugat, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri;
 - 4) Tergugat juga pernah menjauhkan Penggugat dengan anak-anaknya;
 - 5) Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan orang lain;
 - 6) Tergugat pernah mengutuk/menyumpahin cepat mati orang tua Penggugat;
6. Bahwa bulan November 2018, Penggugat diusir oleh Tergugat, maka dari itu rumah tangga Penggugat sepertinya sudah tidak bisa hidup harmonis dan saling menyayangi,

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja POUK Jemaat Kanaan pada tanggal 31 oktober 2009 bertempat di Makasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2009.000889 tertanggal 31 oktober 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
ATAU ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Candra Ramadhani, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kepada Bapak Hakim yang terhormat, saya tidak pernah menuntut agar dinikahkan secara adat batak, dan buktinya sampai saat ini saya tidak di ikat pernikahan adat batak, saya pernah mengingatkan saja karena memang dia pernah berjanji kalua pesta adat kita akan dilaksanakan kalua ada rejeki, dan kenyataannya sampai saat ini jani-janji tergugat hanya kebohongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bapak Hakim yang terhormat bagaimana mungkin saya menuntut dinikahkan secara adat sementara anak-anak saya dan hidup saya sendiripun penggugat tidak menafkahi secara rutin setiap bulannya, pernyataan penggugat yang menyatakan sejak pertengahan 2010 rumah tangga saya tidak harmonis itu tidak benar.

2. Bahwa saya sebagai tergugat dan kedua anak saya hanya dinafkahi Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah itu tidak rutin setiap bulan saya terima dan sudah berlangsung selama 15 bulan dan kami merasa nominal segitu tidak mencukupi untuk kehidupan kami sehari-hari, untuk menutupi kekurangan kehidupan sehari-hari kami saya bekerja kesana kemari untuk berjualan buah-buahan dan pakaian bahkan saya juga berutang kesana kemari.
3. Saya pergi keluar rumah subuh-subuh jam 02 pagi ke pasar Cibitung untuk belanja buah-buahan saya meninggalkan suami dan anakku yang pertama dirumah dikala saat kebetulan dirumah, dan itu rutin setiap pagi saya lakukan untuk menghindari macet dan setelah pulang dari pasar induk Cibitung pukul 6 pagi saya mengurus anakku dulu untuk berangkat ke sekolah dan saat itu pun posisi saya telah mengandung.
4. Saya menyelamatkan anak-anak saya dari penggugat karena sering penggugat melakukan kekerasan fisik kepada anak kami yang pertama, hingga anak kami immanuel takut pada ayahnya, dan kekerasan itu sudah pernah terjadi pada adik saya Intan Gultom/tante anak-anak kami, saat itu adik saya datang berkunjung karena saya baru melahirkan, adik saya Intan Gultom mengurus saya dalam proses pemulihan saat sakit karena melahirkan tetapi penggugat tiba-tiba datang dan langsung menghina-hina adik saya hingga adik saya mendapatkan kekerasan penganiayaan yang serius, sehingga harus saya bawa beribet ke rumah sakit, dan saya tidak mau kekerasan terjadi lagi secara berulang-ulang kepada anak-anak saya maka saya berusaha untuk menghindarkan anak-anak, akan tetapi penggugat juga tetap tidak sadar/melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan saya bertekad untuk mengantar bayi saya ke Sumatera Utara ke rumah orang tua saya tepat tanggal 4 Desember 2018, semua ini terpaksa harus saya lakukan mengingat biaya hidup anak-anak harus berjalan, makan, minum, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya, dan saya fokus bekerja sebagai Bapak/Ibu sekaligus buat kedua anak-anak saya.
5. Tidak ada seorang istri yang mau mengizinkan suaminya menikah lagi dengan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain/dimadu karena itu bertentangan dengan iman kepercayaan yang saya yakini sebagai seorang yang percaya dan sisi lain anak-anak sudah ada dua, penggugat juga pernah menyuruh saya untuk mencari laki-laki lain tapi karena

6. Saya tidak pernah menyumoahi orang tua penggugat justru saya sangat menghormati mertua saya sebagaimana seperti orang tua kandung saya bahkan lebih, itu saya berikan saat mertua saya koma, hingga proses pemulihan saya mengurus dan menjaga orang tua penggugat sampai sembuh, dan yang membuat saya kecewa di akhir-akhir ini saat saya hamil yag kedua malah orang tua penggugat menghina saya dan menekan -nekan saya dan menyuruh saya menceraikan penggugat tapi sampai saat ini saya mencoba diam dan tidak melakukan suruhan mereka semua karena anak-anak dan karena iman kepercayaan saya dan pada akhirnya sayalah yang harus menjadi tergugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Agustus 2019 dan Tergugat juga mengajukan duplik tertanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DANY OKTANIANUS Nomor 1207230910810009 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2009.000889 antara Deny Oktavianus Situmorang dengan Hobrina Gultom yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 31 Oktober 2019 (untuk suami) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Untuk Cerai yang di buat pada tanggal 25 Juni 2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP YUDI KOMARUDIN, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang keributan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, Tergugat adalah Istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, yang saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi bertetangga sekiranya sudah 1 (satu) Tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan kenapa mereka mau berpisah, yang saksi tahu saksi sudah 2 (dua) kali melihat mereka ribut-ribut didepan rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu karena permasalahan apa mereka ribut, karena setiap mereka ribut suara mereka terdengar ke dalam rumah saksi, saksi sempat menengok saja dan tidak menanyakan ada permasalahan apa;
- Bahwa sekarang mereka sudah tinggal bersama lagi, sekiranya dalam 1 (satu) Tahun belakang ini karena saksi sudah tidak melihat Tergugat dan kedua anaknya di rumah tersebut;

2. Saksi KUSNAETI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang keributan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, Tergugat adalah Istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, yang saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi bertetangga sekiranya sudah 2 (dua) Tahun lebih;
- Bahwa untuk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka saksi tidak ikut campur, namun saksi pernah melihat mereka ribut didepan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya, karena saksi tidak menanyakan kepada mereka, saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa untuk melihat secara langsung saksi hanya baru satu kali, untuk ribut yang kedua saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya melihat ada suara teriakan disertai suara gaduh di rumah mereka dan saksi mendengar keributan tersebut karena posisi rumah saksi didepan rumah mereka;
- Bahwa yang saksi tahu sudah sekitar 1 (satu) Tahun saksi tidak melihat Penggugat dengan anak-anaknya di rumah tersebut, saksi hanya sering melihat Penggugat yang menempati rumah tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207236006870010 atas nama Hobrina Gultom yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Februari 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216181102160001 atas nama Kepala Keluarga Deny Otavianus Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Oktober 2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2009.000889 antara Hobrina Gultom dengan Deny Oktavianus Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 31 Oktober 2019 (untuk Istri), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 111/BPM-PK/XI/2009 antara Deny Oktavianus Situmorang, SE dengan Habrina Gultom, yang dikeluarkan oleh Majelis Pouk Jemaat Kanaan pada tanggal 31 Oktober 2009, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-10112017-2009 atas nama Jhonatahan Hasiholan Amsal Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 November 2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT07012016-0062 atas nama Imanuel Parlidnungan Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Januari 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Biaya Sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala SD Mahanaim pada tanggal 04 Oktober 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan (Penyelesaian Kewajiban) yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Bank Tabungan Negara pada tanggal 11 September 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Printout Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol 1465/K/XII/2017/SEK BKS TIM pada tanggal 24 Desember 2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Copy dari Printout dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Printout Percakapan di Aplikasi Whatsapp, (Copy dari Printout), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Copy dari Printout dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIANI GULTOM, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Penggugat bersidang di Pengadilan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa saksi lupa tanggal mereka menikah;
 - Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Imanuel Parlindungan Situmorang dan anak yang kedua bernama Jhonathan Hasiholan Amsal Situmorang;
 - Bahwa masalah yang saksi tahu bahwa penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat dan Anaknya yang pertama yaitu Imanuel Parlindungan Situmorang;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka sering cekcok karena Tergugat itu adalah kakak saksi, Tergugat sering curhat kepada saksi atas perlakuan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka sering cekcok karena masalah ekonomi, dan juga karena masalah beda pendapat, yang menjadi masalah ada beberapa kekerasan yang Penggugat lakukan kepada Tergugat, saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun saksi melihat ada memar-memar di badannya, dan setelah saksi tanya apa yang menyebabkan luka memar tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa di telah dipukul oleh Tergugat, pernah juga anak pertama mereka Imanuel Parlindungan Situmorang bercerita dan memperlihatkan memar dikepalanya, dia menjelaskan bahwa dia dipukul oleh kepala ikat pinggang oleh Penggugat karena dia telat untuk pulang ke

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya;

- Bahwa mereka sudah tinggal satu rumah sekiranya sejak November 2018, Tergugat memilih pindah dan mengontrak karena takut terjadi kekerasan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat, Tergugat mencari nafkah sendiri, malah anak kedua mereka yang bernama Jhonathan Hasiholan Amsal Situmorang dibawa ke medan dan dititip ke Ibu kami untuk dirawat, alasan tersebut karena Tergugat sudah tidak punya uang;
- Bahwa saksi mencoba mereka untuk berbaikan, namun tidak menemukan titik temu, Penggugat pernah bilang bahwa Penggugat adalah laki-laki yang sempurna sedangkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat foto-foto wanita selingkuhannya yang sengaja dikirim oleh Penggugat ke handphone Tergugat;

2. Saksi ROSPITA SIBURIAN, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa Penggugat bersidang di Pengadilan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Imanuel Parlindungan Situmorang dan anak yang kedua bernama Jhonathan Hasiholan Amsal Situmorang;
- Bahwa saksi sudah mengenal mereka sekiranya 4 (empat) Tahun lebih;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, awalnya Tergugat mengontrak di tempat saksi dengan anaknya yang pertama, saksi sempat menanyakan alasan Tergugat mengontrak di tempat saksi, lalu Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat mengontrak di tempat saksi karena Tergugat sengaja pergi dari rumah akibat sering bertengkar dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga bercerita kepada saksi bahwa Tergugat juga suka dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang dialami Tergugat, namun untuk kekerasan yang dilakukan kepada anak yang pertama yaitu Imanuel Parlindungan Situmorang, saksi pernah melihat luka memarnya dan ketika saksi menanyakan apa penyebab terjadinya luka memar tersebut, Imanuel Parlindungan Situmorang menjelaskan bahwa dia dipukul oleh Penggugat, namun untuk alasan penggugat memukul saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi, namun tidak menemukan titik temu, karena keduanya membawa ego masing-masing;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ELVERIDA HUTAGALUNG, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa Penggugat bersidang di Pengadilan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Imanuel Parlindungan Situmorang dan anak yang kedua bernama Jhonathan Hasiholan Amsal Situmorang;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan mereka sekiranya 1 (satu) Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mereka dari Tergugat, bahwa mereka sering cekcok, dan sekarang mereka sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu masalahnya karena masalah ekonomi, mereka cekcok, karena tidak saling terbuka satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ada kekerasan, namun yang saksi tahu bahwa adiknya Tergugat yang bernama Intan Gultom, dia di pukul oleh Penggugat sehingga menyebabkan pendarahan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mengatarkan Sdri. Intan Gultom untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke kepolisian;
- Bahwa laporan Polisi tersebut di cabut karena pada akhirnya mereka berdamai dan laporan dicabut;

4. Saksi DANI EDYSON HAURISSA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa Penggugat bersidang di Pengadilan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Imanuel Parlindungan Situmorang dan anak yang kedua bernama Jhonathan Hasiholan Amsal Situmorang;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan mereka sekiranya 1 (satu) Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan ini, karena Tergugat adalah salah satu jemaat di Gereja kami, kami adalah pihak yang mencoba untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya lebih ke masalah ekonomi, jadi menurut cerita dari Tergugat,

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan dari Penggugat, ketika Penggugat memintakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering dimarahi;

-Bahwa akibat itu mereka sering terjadi percek-cokan, memang ada juga yang diceritakan oleh Tergugat, akibat cek-cok tersebut Penggugat pernah melakukan kekerasan seperti dipukul dan pernah juga ditimpa memakai Batu dan menurut cerita dari Tergugat pernah juga anaknya itu dilempar ke dinding, tapi saksi tidak tahu apa maksud dari penggugat melakukan hal itu kepada anaknya;

-Bahwa saksi sempat berupaya untuk mengajak mediasi, untuk mempertemukan dan mengajak untuk berdamai, namun tidak mendapatkan titik temu dan juga ada keterangan bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas hubungan rumah tangga mereka, namun menurut keterangan dari Tergugat, Tergugat menandatangani surat pernyataan dibawah tekanan;

-Bahwa mereka sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat keluar dari rumah tersebut, dia mengontrak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. ASEP YUDI KOMARUDIN dan Saksi II. KUSNAETI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-10 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I. MARIANI GULTOM, Saksi II. ROSPITA SIBURIAN, Saksi III. ELVERIDA HUTAGALLUNG dan Saksi IV. DANI EDYSON HAURISA;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya menolak semua Posita gugatan Penggugat dan karenanya Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, yaitu Surat Nikah, tanggal 31 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Majelis Pouk Jemaat Kanaan, antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Jemaat Kanaan Sudiang, Makasar, pada tanggal 31 Oktober 2009 dihadapan PDT. DAVID LILI PALI,M.Th, dan berdasarkan bukti T-3=P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 371.PK.2009.000889, tanggal 31 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar tanggal 31 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Imanuel Parlindungan Situmorang, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2010, (9 tahun);
2. Jhonathan Hasiholan Amsal Situmorang, perempuan, lahir di Jakarta, 14 September 2017, (2 tahun);

Menimbang, bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dikarenakan upaya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali dicoba namun tidak dapat terjalin sebagaimana mestinya, akhirnya pada tahun 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat di Perumahan Griya Husada Mandiri Blok C.3 No.27 RT 004 RW 004 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak Tahun 2018 sampai sekarang dimana Penggugat pindah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa dari Jawaban serta surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan berdasarkan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sekarang sudah tidak satu rumah lagi maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tidak ada harapan hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan tercapai, bahkan hanya akan membuat keduanya menderita apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu dasar perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, oleh karena perkawinan pihak Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian ini, maka ia tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan mereka tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa " pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cukup terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai point ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-2 berdasarkan pertimbangan diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam Register untuk itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makasar untuk mencatatkan

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian ini dalam buku Register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pasal 19 huruf f, Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugatn untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja POUK Jemaat Kanaan pada tanggal 31 Oktober 2009 bertempat di Makasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2009.000889 tertanggal 31 Oktober 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000.00,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa , tanggal 5 November 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)